



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 447/Pdt.P/2021/PN.Sby.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam perkara antara:

Nama : Sukardi;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Alamat : Alamuda Residence Blok D/8 RT 006 RW 002 Kel
Balasklumprik Kec Wiyung Kota Surabaya Jawa Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan swasta PT. Setia Andalan Sukses ;
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Nama : Dijah Chamamah;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Alamat : Pondok Tanjung Permai II B/10;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan PT. Hyphens Pharma ;
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 447/Pen.Pdt.P/2021/PN.Sby. tanggal 25 Maret 2021 perihal Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim, untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 447/Pen.Pdt.P/2021/PN.Sby. tanggal 17 Maret 2020 perihal penetapan hari sidang pertama perkara tersebut;

Menimbang, bahwa didepan persidangan tanggal 6 April 2021 pihak Pemohon didepan persidangan mengajukan permohonan pencabutan perkara, pada pokoknya mohon agar Permohonan yang telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya dengan Register No.447/Pdt.P/2021/PN.Sby., supaya dihentikan pemeriksaannya dan dicabut;

Menimbang, bahwa atas pencabutan surat permohonan oleh pihak Pemohon didepan persidangan tersebut tanpa hadirnya pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencabutan surat permohonan adalah suatu tindakan untuk menarik kembali permohonan yang telah didaftarkan di

Halaman 1 Penetapan Nomor 278/Pdt.G/2021/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri, sehingga dengan dicabutnya surat gugatan, maka keadaan kembali seperti semula sebelum adanya permohonan;

Menimbang, bahwa HIR dan Rbg tidak ada mengatur secara tegas masalah pencabutan permohonan, akan tetapi dalam Hukum Acara Perdata yang berlaku untuk Pengadilan Raad Justisi, dahulu yang lebih dikenal dengan Reglement Opde Rechts Vordering (RV), yang mana menurut RV pencabutan permohonan dapat dilakukan dengan 3 (tiga) cara yaitu :

1. Sebelum permohonan diperiksa dipersidangan;
2. Sebelum Pemohon memberikan jawaban;
3. Sesudah Pemohon memberikan jawaban;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan 1 dan 2 (sebelum pemohon diperiksa dipersidangan dan sebelum Tergugat memberikan jawaban) menurut Pasal 271 ayat (1) RV menyebutkan "gugatan dapat dicabut kembali tanpa persetujuan dari Tergugat", sedangkan terhadap ketentuan point 3 (sesudah Tergugat memberikan jawaban), maka menurut Pasal 271 ayat (2) RV menyebutkan : "gugatan dapat dicabut kembali setelah mendapat persetujuan dari pihak Tergugat";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, jika dihubungkan dengan perkara ini, dimana pihak Tergugat tidak hadir dan belum memberikan jawaban karena gugatan belum dibacakan, oleh karena itu menurut hemat Majelis Hakim, Penggugat dapat mencabut surat gugatannya, hal ini juga sesuai dengan azas bahwa inisiatif berperkara datang dari pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya gugatan Penggugat, maka keadaan kembali seperti semula sebelum ada gugatan;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan tersebut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk mencatat pencabutan ini dalam Register Perkara Perdata No. 278/Pdt.G/2021/PN.Sby;
3. Membebankan biaya perkara dalam perkara ini kepada Tergugat sebesar Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Selasa, tanggal 31 Maret 2020 oleh kami: Moch. Taufik Tatas Prihyantono, SH. sebagai Hakim Ketua, Dr. Johanis Hehamony, SH.,MH., dan Martin Ginting, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh

Halaman 2 Putusan Nomor 1161/Pdt.G/2020/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Agus Widodo, SH.,MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Johanis Hehamony, SH.,MH.

Moch. Taufik Tatas Prihyantono, SH.

Martin Ginting, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Agus Widodo, SH.,MH.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses (ATK)	Rp 85.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp150.000,00
4. PNPB Panggilan	Rp 20.000,00
5. Materai	Rp 10.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Halaman 3 Putusan Nomor 1161/Pdt.G/2020/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)